



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I Nama lengkap	: Muhamad Ridwan Alias Aji Imron
Tempat lahir	: Solo
Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun / 16 April 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Chilin Homestay, Jalan Raya Polonia 1 No. 25 X, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung / Cilebut Kaum, RT/RW 001/003, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta ;
Terdakwa II. Nama lengkap	: Hermansyah Alias Karso
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal lahir	: 34 Tahun / 1 September 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Chilin Homestay, Jalan Raya Polonia 1 No. 25 X, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung / Perumahan Bukit Asri Baru Blok G2 No. 19, RT/RW 005/019, Desa Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta;

Hal 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps



ParaTerdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai 19 Mei 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON dan terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO** bersalah melakukan tindak pidana **"Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps



2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON dan terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO** dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung Note 9 warna biru metalik
Dikembalikan kepada saksi FELIX PRILIANTO KURNIAWAN
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012, nomor Polisi DK 2976 DE, warna biru putih beserta satu lembar STNK dan sebuah kunci kontak
Dikembalikan kepada I WAYAN GEDE SUARDIKA
 - 1 (satu) unit Iphone Xs Max warna Gold
Dikembalikan kepada saksi MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON bersama-sama dengan Terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO, pertama pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar jam 00.30 WITA, kedua pada hari yang sama sekira jam 00.40 WITA atau setidaknya –tidanya antara bulan Desember 2018, bertempat di area panggung Djakarta Warehouse Project 2018 Komplek Garuda Wisnu Kencana, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa I menelfon terdakwa II menanyakan keberadaannya. Saat itu terdakwa II mengaku sedang berada di Bali bersama dengan CIMENG dengan tujuan untuk mencopet HP di acara Djakarta Warehouse project di GWK Ungasan. Mendengar hal tersebut muncul niat terdakwa untuk ikut dan baru akan berangkat pada hari Sabtu siang tanggal 08 Desember 2018. Sekitar jam 18.00 WITA terdakwa I tiba di bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Setelah berada di terminal kedatangan terdakwa I langsung menelfon terdakwa II meminta untuk dijemput. Tidak lama kemudian terdakwa II menjemput terdakwa I di bandara dengan mengendarai Sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE, selanjutnya terdakwa I diajak ke Chilin Homestay untuk beristirahat persiapan mencopet pada malam harinya. Sekitar jam 21.00 WITA terdakwa I dan CIMENG (DPO) dibonceng oleh terdakwa II menuju kompleks GWK Ungasan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE. Dalam perjalanan menuju GWK, terdakwa I bersama terdakwa II dan CIMENG (DPO) membagi tugas yang mana terdakwa II akan mengambil HP yang berada di tas, terdakwa I bertugas mengambil HP yang ada di saku celana sedangkan CIMENG (DPO) bertugas memegang barang setelah berhasil diambil dan menyimpannya di jok motor Vario DK 2976 DE. Setibanya di parkir GWK dan memarkir sepeda motor, terdakwa I bersama terdakwa II dan CIMENG (DPO) membeli tiket masuk dari calo. Setelah mendapatkan tiket, terdakwa I bersama terdakwa II dan CIMENG (DPO) masuk ke area panggung Djakarta Warehouse project. Sekitar jam 00.30 wita (hari Minggu tanggal 09 Desember 2018) saat itu penonton sudah sangat ramai dan terdakwa I lihat ada beberapa yang oleng (mabok), melihat hal tersebut terdakwa I langsung mendekati penonton yang bernama FELIX PRILIANTO KURNIAWAN yang menyimpan HP di saku celana kiri depan. terdakwa I kemudian berdiri sejajar di sebelah kiri saksi FELIX PRILIANTO KURNIAWAN ketika saksi FELIX PRILIANTO KURNIAWAN lengah terdakwa I langsung memasukkan tangan kanan ke saku kiri depan saksi dan mengambil satu unit HP Samsung Note 9 warna biru metalik, setelah berhasil mengambil, HP tersebut kemudian terdakwa I serahkan kepada terdakwa II yang sudah menunggu di belakang, lalu oleh terdakwa II HP tersebut dengan cepat langsung diserahkan kepada CIMENG (DPO) yang

Hal 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menunggu dibelakang. CIMENG (DPO) kemudian berjalan membawa HP tersebut ke parkiran untuk disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE. Sekitar sepuluh menit kemudian terdakwa I mendapat kode dari terdakwa II bahwa CIMENG telah kembali dan terdakwa I beraksi lagi. Selanjutnya terdakwa I kembali mendekati seorang penonton laki-laki bernama MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG yang HPnya disimpan di saku celana kiri depan. Seperti sebelumnya terdakwa I berpura-pura berdiri di sisi kiri sejajar dengan saksi MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG, ketika lengah terdakwa I langsung memasukkan tangan kanan ke dalam saku celana kiri depan dan langsung mengambil HP jenis Iphone XS MAX warna gold. Setelah HP berhasil diambil lalu diserahkan kepada terdakwa II selanjutnya Iphone XS MAX warna gold tersebut diserahkan kepada CIMENG (DPO) untuk disimpan di bawah jok motor. Sekitar jam 03.00 WITA acara telah berakhir sehingga terdakwa I bersama terdakwa II dan CIMENG (DPO) memutuskan untuk kembali ke penginapan. Dalam perjalanan menuju parkiran, CIMENG (DPO) berjalan paling belakang. Pada saat di parkiran, terdakwa II langsung naik di atas sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE dan diikuti dibelakang oleh terdakwa I, para terdakwa dihentikan oleh petugas Kepolisian.

Bahwa Terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON bersama-sama dengan Terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO telah mengambil barang sebagaimana tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi FELIX PRILIANTO KURNIAWAN dan saksi MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG selaku pemilik barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki untuk kemudian dijual dan hasilnya dibagi rata.

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi FELIX PRILIANTO KURNIAWAN mengalami kerugian Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saksi MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG mengalami kerugian Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana. sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat(1) ke 4 KUHP:jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FELIX PRILIANTO KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pencurian sebagaimana laporan saksi tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar jam 00.30 wita di Areal GWK (DWP X 2018) Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone milik saksi adalah dengan cara terdakwa memasukkan tangannya kedalam saku celana saksi yang dimana sebelum hilang handphone saksi berada didalam saku celana saksi. Dan pada saat itu suasana di areal GWK ramai dan awalnya saksi tidak sadar jika handphone saksi hilang atau diambil oleh terdakwa.
- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah diambil oleh pelaku 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Note 9, memori 512 GB, Warna metalik blue. dan sebelum hilang 1 (satu) unit handphone milik saksi tersebut saksi taruh di saku sebelah kiri.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui handphone saksi hilang pada saat saksi akan menghubungi teman saksi dan pada saat itu saksi akan mengambil handphone saksi namun sudah tidak ada didalam saku celana saksi / hilang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 saksi tiba di GWK untuk menonton musik konser DJ (DWP) sekira pukul 23.00 wita. Kemudian saksi berkumpul dengan teman-teman saksi dan berjalan di areal konser. Kemudian sekitar pukul 23.45 wita saat saksi sedang berjalan dan kondisi

Hal 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengunjung saat itu sangat ramai kemudian saksi merasa ada tangan orang lain masuk ke saku celana kiri saksi, dan saat itu saksi tidak curiga sama sekali karena saking ramainya saksi mengira tangan yang masuk ke saku celana saksi terselip. Tidak berselang lama sekitar 5 menit saksi berjalan saksi terpisah dengan teman saksi. Dan saat itu saksi akan menghubungi teman saksi yang lain kemudian saksi mau mengambil handphone saksi yang saksi simpan di saku celana kiri saksi dan pada saat itu handphone saksi sudah tidak ada / hilang namun saksi belum curiga bahwa handphone saksi di curi oleh orang saksi mengira handphone saksi jatuh. Kemudian saksi mengurungkan niat mencari teman saksi dan saksi pergi ke areal bawah untuk mencari sinyal untuk meng lock handphone saksi yang hilang tersebut menggunakan handphone saksi yang lagi satu agar bisa saksi lacak. Setelah saksi meng lock handphone saksi yang hilang saksi kembali keatas mencari teman saksi dan menghubungi teman saksi. Setelah itu saksi memberikan info kepada teman-teman saksi bahwa handphone saksi hilang dan salah satu dari teman lama saksi yang ikut menjadi sponsor di acara konser music di GWK memberikan informasi bahwa ada pelaku copet tertangkap dan diamankan di pos security. Kemudian teman saksi tersebut menyarankan kepada saksi untuk pergi ke pos security untuk mengecek apakah ada atau tidak handphone saksi disana yang telah di ambil. Kemudian saksi pergi ke pos security dan sesampainya disana saksi mengecek salah satu handphone yang diamankan oleh petugas dan salah satu dari handphone tersebut memang benar handphone saksi yang hilang sebelumnya.

- Bahwa pelaku tidak pernah meminta ijin mengambil handphone milik saksi yang saksi laporkan hilang.
- Bahwa handphone merk SAMSUNG warna metalix blue baru saksi beli dua bulan yang lalu seharga Rp 17 jutaan
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa satu unit handphone merk SAMSUNG warna metalix blue, dengan memori 512 GB yang diperlihatkan merupakan milik saksi yang sebelumnya saksi laporkan hilang sebagaimana laporan saksi pada tanggal 09 Desember 2018 di Polsek Kuta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenali kedua terdakwa yang telah mengambil satu unit handphone merk SAMSUNG warna metalix blue milik saksi dan setelah pemeriksaan di polisi, saksi baru tahu nama kedua terdakwa tersebut yaitu MUHAMMAD RIDWAN ALIAS AJI IMRON dan HERMANSYAH ALIAS KARSO,
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku mengambil handphone milik saksi. Kemungkinan untuk dijual.
- Bahwa akibat pencurian satu unit handphone milik saksi tersebut saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan..

2. Saksi I MADE WIRASTIKA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan kedua terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP yang dibuat di kepolisian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2018 sekitar jam 00.30 wita di area panggung Djakarta Warehouse Project kompleks Garuda Wisnu Kencana, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga orang laki-laki, dengan identitas sebagai berikut: MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON, HERMANSYAH alias KARSO dan CIMENG (DPO), Adapun korbannya adalah FELIX PRILIANTO KURNIAWAN dan MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG yang mana kedua korban merupakan penonton konser Djakarta Warehouse Project di kompleks Garuda Wisnu Kencana Ungasan
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON, terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO dan tersangka CIMENG (DPO) yaitu satu unit HP Samsung Note 9 warna biru metalik dan satu unit Iphone Xs Max warna gold.

Hal 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik satu unit Samsung Note 9 warna biru metalik adalah FELIX PRILIANO KURNIAWAN sedangkan Iphone Xs Max Gold adalah milik MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG.
- Bahwa sebagaimana keterangan FELIX PRILIANO KURNIAWAN bahwa sebelum hilang HP Samsung Note 9 warna biru metalik disimpan disimpan oleh FELIX PRILIANO KURNIAWAN di saku celana depan sebelah kiri. Adapun Iphone XS MAX warna gold milik MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG sebelumnya juga disimpan di saku celana kiri depan.
- Bahwa saat para terdakwa mengambil HP Samsung Note 9 dan Iphone XS MAX, baik saksi FELIX PRILIANO KURNIAWAN dan saksi MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG saat itu sedang berdiri menonton konser Djakarta Warehouse Project di Komplek Garuda Wisnu Kencana Ungasan.
- Bahwa para terdakwa sama sekali tidak ada melakukan perusakan saat mengambil kedua unit HP tersebut.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, sebelum pencurian dilakukan didahului dengan pembagian tugas yakni terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON bertugas mengambil HP yang ditaruh pemiliknya di saku celana, terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO bertugas mengambil HP yang disimpan pemiliknya di dalam tas sedangkan CIMENG (DPO) bertugas membawa HP yang sudah berhasil diambil dan menyimpannya di bawah Jok Sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE.
- Adapun cara para terdakwa mengambil HP Samsung Note 9 milik FELIX PRILIANO KURNIAWAN yaitu saat saksi FELIX PRILIANO KURNIAWAN sedang fokus berjoget, terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON mendekat dan berdiri di sisi kiri sejajar dengan FELIX PRILIANO KURNIAWAN kemudian terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON menyenggol badan FELIX PRILIANO KURNIAWAN, bersamaan dengan itu terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON langsung memasukkan tangan kanannya ke saku celana depan kiri dan mengambil HP, setelah berhasil terdakwa I MUHAMAD RIDWAN

Hal 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias AJI IMRON langsung menyerahkan HP tersebut kepada terdakwa II HERMANSYAH, lalu terdakwa II HERMANSYAH menyerahkan kepada CIMENG (DPO) selanjutnya dibawa ke parkiran sepeda motor dan disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE warna biru putih. Sekitar sepuluh menit kemudian setelah CIMENG (DPO) kembali ke area panggung, terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON kembali melakukan mendekati korban berikutnya yakni saksi MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG. Saat itu saksi MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG sedang fokus menonton, saat yang sama terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON melihat ada HP di saku celana kiri depan saksi MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG. Mengetahui hal tersebut terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON langsung berdiri sejajar di sisi kiri saksi MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG, begitu saksi MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG lengah, terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON langsung memasukkan tangan kanannya ke saku celana kiri depan saksi MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG dan mengambil Iphone XS MAX warna gold yang ada di dalamnya. Setelah berhasil mengambil Iphone XS MAX warna gold milik saksi MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG, Iphone XS MAX warna gold tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO yang sudah menunggu dibelakang, dan oleh terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO Iphone XS MAX tersebut langsung di oper kepada CIMENG (DPO) dan langsung dibawa ke parkiran disimpan di bawah jok motor Honda Vario DK 2976 DE.

- Bahwa sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE tersebut adalah sepeda motor yang sengaja disewa oleh terdakwa II HERMASNYAH alias KARSO di Sriti Rent Jalan kartika Plaza Kuta Badung untuk digunakan sebagai kendaraan operasional selama terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO, t terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON dan CIMENG (DPO) mencopet di acara konser Djakarta Warehouse Project.
- Bahwa Sebagaimana pengakuan terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON dan terdakwa II HERMANSYAH alias

Hal 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARSO adapun maksud dan tujuan mengambil HP Samsung Note 9 milik saksi FELIX PRILianto KURNIAWAN dan Iphone XS MAX warna gold milik saksi MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG yaitu untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan akan dibagi rata setelah dipotong biaya tiket pesawat, biaya tiket masuk konser Djakarta Warehouse Project dan biaya penginapa selama di Bali termasuk biaya sewa sepeda motor.

- Bahwa terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON sama sekali tidak pernah meminta ijin saat mengambil HP Samsung Note 9 warna biru metalik milik saksi FELIX PRILianto KURNIAWAN dan Iphone XS MAX warna gold milik saksi MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa satu unit HP Samsung Note 9 warna biru metalik tersebut yang mana merupakan HP milik saksi FELIX PRILianto KURNIAWAN yang berhasil diambil oleh terdakwa I MUHAMAD RIDWAN di area panggung Djakarta Warehouse Project kompleks Garuda Wisnu Kencana Ungasan. Adapun Iphone XS MAX warna gold merupakan HP milik saksi MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG yang telah diambil oleh terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON di area panggung Djakarta warehouse project kompleks GWK Ungasan.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa satu satu unit Sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE warna biru putih beserta sebuah kunci dan STNK yang diperlihatkan, dimana merupakan sepeda motor yang sengaja disewa oleh terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO untuk kendaraan operasional selama melakukan pencurian HP di acara konser Djakarta Warehouse project.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi mendapatkan tugas untuk melaksanakan pengamanan acara music Djakarta Warehouse Project di Komplek Garuda Wisnu Kencana, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Sekitar jam 03.00 wita (hari Minggu tanggal 09 Desember 2018) saksi menerima laporan dari beberapa penonton yang menyatakan kehilangan HP diduga ada orang yang telah mencuri (copet) kebanyakan korban

Hal 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melapor kepada saksi merupakan warga Negara asing. adapun orang yang melapor saat itu yakni FELIX PRILianto KURNIAWAN yang mengaku kehilangan HP Samsung Note 9 warna biru metalik dan MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG yang mengaku kehilangan Iphone XS MAX warna gold. Berdasarkan laporan tersebut saksi mulai melakukan penyelidikan. Dari hasil pemantauan GPS yang terhubung dengan Iphone XS MAX warna gold tersebut, posisinya ada di parkiran sepeda motor. Saksi kemudian menuju parkiran sepeda motor dan memastikan bahwa HP Samsung note 9 tersebut ada di bawah Jok Sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE warna biru putih. Kemudian saksi memantau sepeda motor tersebut dari tempat yang tersembunyi menunggu pemilik mengambil motornya. Sekitar jam 03.20 wita acara konser musik telah berakhir dan para penonton mulai meninggalkan lokasi Garuda Wisnu Kencana. Saat bubar penonton tersebut saksi melihat dua orang laki-laki mendekat sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE yang saksi curigai. Mengetahui hal tersebut saksi kemudian langsung mendekati kedua orang laki-laki tersebut dan menghentikannya. Kepada kedua orang laki-laki tersebut saksi minta untuk membuka jok motor. Setelah jok dibuka ternyata di dalam jok ada beberapa Unit HP diantaranya HP Samsung Note 9 warna biru metalik sesuai laporan FELIX PRILianto KURNIAWAN dan satu unit Iphone XS MAX warna gold yang diduga milik MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG. Saat saksi tanyakan perihal pemilik HP keduanya mengakui bahwa HP tersebut adalah HP yang dicuri dari penonton konser. Selanjutnya kedua terdakwa yang bernama MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON dan HERMANSYAH alias KARSO berikut barang buktinya saksi amankan ke Polsek Kuta Selatan.

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi FELIX PRILianto KURNIAWAN pemilik HP Samsung Note 9 akibat pencurian tersebut yang bersangkutan mengalami kerugian materil sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Sedangkan saksi MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG akibat pencurian Iphone XS MAX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold mengalami kerugian materil sekitar Rp. 6.600.000,-
(enam juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON:

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar jam 00.30 wita di area panggung Djakarta Warehouse Project komplek Garuda Wisnu Kencana, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- Adapun barang milik orang lain yang telah terdakwa I ambil yaitu Hp Samsung Note 9 warna biru metalik memori 512 GB dan satu unit Iphone XS MAX warna gold.
- terdakwa I mengambil HP Samsung Note 9 warna metalik dan Iphone XS MAX warna gold tersebut bersama terdakwa II yang bernama HERMANSYAH alias KARSO dan CIMENG (DPO).
- Bahwa sebelumnya terdakwa I tidak mengetahui nama pemilik HP Samsung Note 9 warna metalik tersebut, setelah diamankan di Polsek Kuta Selatan terdakwa I baru mengetahui pemilik HP Samsung Note 9 bernama FELIX PRILIANTO KURNIAWAN sedangkan Iphone XS MAX warna gold tersangka tidak ketahui pemiliknya. Yang jelas pemiliknya adalah salah satu penonton konser Djakarta warehouse project.
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO dan CIMENG mengambil HP Samsung Note 9 tersebut dengan mudah yakni pada saat pemilik HP sedang fokus berjoget terdakwa I mendekat dan berdiri di sisi kiri pemilik HP selanjutnya saat pemilik HP lengah terdakwa I langsung memasukkan tangan kanan terdakwa I ke saku celana depan kiri kemudian mengambil HP, setelah HP dalam genggaman tangan kanan terdakwa I, langsung serahkan (oper) kepada terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO selanjutnya terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO langsung menyerahkan kepada CIMENG (DPO) selanjutnya CIMENG (DPO) membawa ke parkiran sepeda motor dan disimpan

Hal 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam jok sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE warna biru putih.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan CIMENG (DPO) mengambil HP Samsung Note 9 dan Iphone XS MAX warna gold yaitu untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan akan dibagi rata setelah dipotong biaya tiket pesawat, biaya tiket masuk konser Djakarta Warehouse Project dan biaya penginapan selama di Bali termasuk biaya sewa sepeda motor.
 - Bahwa sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE tersebut adalah sepeda motor yang sengaja disewa oleh terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO sewa di Sriti Rent Jalan kartika Plaza Kuta Badung untuk kendaraan operasional selama mencuri HP di acara Djakarta Warehouse projek.
 - Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO maupun CIMENG(DPO) sama sekali tidak ada melakukan kerusakan dalam mengambil HP Samsung Note 9 warna biru metalik dan Iphone XS MAX warna gold tersebut. .
 - Bahwa terdakwa I mengenali barang bukti berupa satu unit HP Samsung Note 9 warna biru metalik dan Iphone XS MAX warna gold tersebut yang mana merupakan HP milik penonton konser Djakarta Warehouse Project yang berhasil tersangka ambil saat konser Djakarta Warehouse Project komplek Garuda Wisnu Kencana Ungasan sedang berlangsung pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2019 sekitar jam 00.30 wita.
 - Bahwa dapat terdakwa I jelaskan berawal pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 09.00 terdakwa I menelfon terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO dan menanyakan keberadaannya. Saat itu terdakwa II HERMASNYAH alias KARSO mengaku sedang berada di Bali bersama dengan CIMENG dengan tujuan untuk mencopet HP di acara Djakarta Warehouse project di GWK Ungasan.
- Mendengar hal tersebut terdakwa I mau ikut dan akan segera menyusul namun baru akan berangkat pada hari Sabtu siang tanggal 08 Desember 2018 karena Hari jumat terdakwa I masih

Hal 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar jam 10.00 wita sebelum naik pesawat Lion Air dari Jakarta, terdakwa I sempat menelfon HERMANSYAH alias KARSO dan menyatakan terdakwa I akan segera berangkat ke Bali dan sudah berada di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng. Sekitar jam 18.00 wita (hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018) terdakwa I tiba di bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Setelah berada di terminal kedatangan terdakwa I langsung menelfon terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO guna memberitahukan bahwa tersangka sudah tiba sekaligus meminta untuk dijemput. Tidak lama kemudian terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO menjemput terdakwa I di bandara dengan mengendarai Sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE, selanjutnya terdakwa I diajak ke Chilin Homestay untuk beristirahat persiapan mencopet pada malam harinya. Sekitar jam 21.00 wita (hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018) terdakwa I dan CIMENG dibonceng oleh terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO menuju komplek GWK Ungasan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE. Dalam perjalanan menuju GWK, terdakwa I bersama terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO dan CIMENG membagi tugas yang mana terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO akan mengambil HP yang berada di tas, terdakwa I sendiri bertugas mengambil HP yang ada di saku celana sedangkan CIMENG bertugas memegang barang setelah berhasil diambil dari pemiliknya dan menyimpannya di jok motor Vario DK 2976 DE. Setibanya di parkir GWK dan memarkir sepeda motor, terdakwa I bersama terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO dan CIMENG membeli tiket masuk dari calo. Setelah mendapatkan tiket, terdakwa I bersama HERMANSYAH alias KARSO dan CIMENG masuk ke area panggung Djakarta Warehouse project. Sekitar jam 00.30 wita (hari Minggu tanggal 09 Desember 2018) saat itu penonton sudah sangat ramai dan terdakwa I lihat ada beberapa yang oleng (mabok), melihat hal tersebut terdakwa I langsung mendekati seorang laki-laki yang mana menyimpan HP di saku celana kiri depan. Terdakwa I kemudian berdiri sejajar di sebelah kiri laki-laki tersebut

Hal 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saat laki-laki tersebut lengah terdakwa I langsung memasukkan tangan kanan terdakwa I ke saku kiri depan laki-laki tersebut dan mengambil satu unit HP Samsung Note 9 warna biru metaik, setelah berhasil mengambil, HP tersebut kemudian terdakwa I serahkan kepada terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO yang sudah menunggu di belakang, oleh terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO HP tersebut dengan cepat langsung diserahkan kepada CIMENG yang sudah menunggu dibelakang. CIMENG kemudian berjalan membawa HP tersebut ke parkiran untuk disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE. Sekitar sepuluh menit kemudian terdakwa I mendapat kode dari terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO bahwa CIMENG telah kembali dan terdakwa I beraksi lagi. Selanjutnya terdakwa I kembali mendekati seorang penonton laki-laki yang HPnya disimpan di saku celana kiri depan. Seperti sebelumnya terdakwa I berpura-pura berdiri di sisi kiri sejajar dengan laki-laki tersebut, begitu laki-laki tersebut lengah terdakwa I langsung memasukkan tangan kanan terdakwa I ke dalam saku celana kiri depan dan dengan cepat langsung mengambil HP jenis Iphone XS MAX warna gold kemudian langsung mengover (menyerahkan) kepada terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO. Oleh HERMANSYAH alias KARSO selanjutnya Iphone XS MAX warna gold tersebut diserahkan kepada CIMENG untuk disimpan di bawah jok motor. Sekitar jam 03.00 wita acara telah berakhir sehingga terdakwa I bersama terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO dan CIMENG memutuskan untuk kembali ke penginapan.

Dalam perjalanan menuju parkiran, CIMENG berjalan paling belakang. Setibanya di parkiran, terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO langsung naik di atas sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE dan diikuti dibelakang oleh terdakwa I saat itulah terdakwa I bersama terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO dihentikan oleh laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian. Kepada terdakwa I petugas Polisi menanyakan perihal keberadaan Iphone XS MAX warna gold, mendengar hal tersebut terdakwa I langsung membuka Jok motor dan menunjukkan Iphone XS MAX warna gold dan HP

Hal 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung note 9 warna biru metalik di dalam jok. Selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO diamankan ke Polsek Kuta Selatan

- Bahwa terdakwa I mengenali barang bukti berupa satu unit HP Samsung Note 9 warna metalik biru memori 512 GB dan satu unit Iphone XS MAX warna gold yang diperlihatkan , yang mana merupakan HP milik pengunjung Djakarta Warehouse Project yang telah terdakwa I ambil bersama terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO dan CIMENG tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terdakwa I mengenali barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE yang diperlihatkan , yang mana merupakan sepeda motor yang telah disewa oleh terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO di Kuta untuk digunakan sebagai kendaraan operasional saat mencopet di event Djakarta Warehouse Project GWK.
- Bahwa terdakwa I tidak tahu pasti berapakah kerugian materil yang dialami pemilik HP akibat hpnya telah terdakwa I curi.
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki saksi yang meringankan

Terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO:

- Bahwa terdakwa II bersama dengan terdakwa I telah mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar jam 00.30 wita di area panggung Djakarta Warehouse Project kompleks Garuda Wisnu Kencana, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- Adapun teman terdakwa II yang mengambil barang milik orang lain bersama terdakwa I bernama MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON dan CIMENG.
- Bahwa terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON saat ini sudah diaman petugas Kepolisian bersama-sama dengan terdakwa II sedangkan CIMENG berhasil kabur dan tersangka tidak mengetahui keberadaannya saat ini.
- Bahwa adapun barang milik orang lain yang telah terdakwa II ambil bersama terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON dan

Hal 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMENG yaitu Hp Samsung Note 9 warna biru metalik dan satu unit Iphone XS MAX warna gold.

- Bahwa terdakwa II bersama terdakwa I MUHAMAD RIDWAN dan CIMENG mengambil HP Samsung Note 9 dan satu unit Iphone XS MAX warna gold tersebut dengan mudah yakni pada saat pemilik HP sedang fokus berjoget terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON mendekat dan menyenggol badan pemilik HP selanjutnya saat senggolan tersebut terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON langsung memasukkan tangan kanannya ke saku celana depan kiri pemilik HP dan mengambil HP, setelah berhasil mengambil HP, terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON langsung menyerahkan HP tersebut kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II menyerahkan kepada CIMENG selanjutnya CIMENG membawa ke parkiran sepeda motor dan disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE warna biru putih.
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON maupun CIMENG sama sekali tidak ada melakukan kerusakan.
- Bahwa sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE tersebut adalah sepeda motor yang terdakwa II sewa di Sriti Rent Jalan kartika Plaza Kuta Badung.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa II bersama terdakwa I MUHAMAD RIDWAN dan CIMENG mengambil HP Samsung Note 9 milik dan Iphone XS MAX warna gold tersebut yaitu untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan akan dibagi rata setelah dipotong biaya tiket pesawat, biaya tiket masuk konser Djakarta Warehouse Project dan biaya penginapa selama di Bali termasuk biaya sewa sepeda motor.
- Bahwa terdakwa II mengenali barang bukti berupa satu unit HP Samsung Note 9 warna biru metalik dan satu unit Iphone XS MAX warna gold tersebut yang mana merupakan HP yang telah terdakwa II curi bersama terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON dan CIMENG di area panggung Djakarta Warehouse Project kompleks Garuda Wisnu Kencana Ungasan.

Hal 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa II jelaskan berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 terdakwa II ditelfon oleh CIMENG dan diajak untuk mencuri HP bertepatan dengan akan dilangsungkannya acara Djakarta Warehouse Project di kompleks Garuda Wisnu Kencana Ungasan Bali mulai tanggal 07 Desember 2018 s/d tanggal 09 Desember 2018. Pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 22.00 wita terdakwa II bersama CIMENG tiba di Denpasar Bali dengan menumpang pesawat. Selanjutnya dari bandara terdakwa II dan CIMENG berjalan kaki menuju penginapan Chilin Jalan Polonia No. 25 X Kuta yang tidak jauh dari Bandara Ngurah Rai. Besok paginya Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 09.00 wita terdakwa II bersama CIMENG menyewa satu unit Honda Vario DK 2976 DE warna biru putih untuk dikendarai ke GWK. Tidak lama kemudian terdakwa II ditelfon oleh terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON yang menanyakan keberadaan terdakwa II. Dalam pembicaraan via telepon tersebut terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I MUHAMAD RIDWAN als AJI IMRON bahwa terdakwa II bersama CIMENG sedang berada di Bali untuk mencari HP di acara konser Djakarta Warehouse Project. Mendengar hal tersebut terdakwa I MUHAMAD RIDWAN als AJI IMRON menyatakan akan menyusul namun berangkat hari Sabtu siang 08 Desember 2018 karena Hari jumat masih bekerja. Sekitar jam 19.00 wita (hari Jumat 07 Desember 2018) terdakwa II dan CIMENG tiba di GWK Ungasan, setelah memarkir sepeda motor, terdakwa II dan CIMENG kemudian membeli tiket masuk dari calo seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per orang, saat itu tiket dibeli oleh CIMENG. Pada hari pertama tersebut terdakwa II dan CIMENG berhasil mencuri 5 unit HP berbagai merek, dan kelima unit HP tersebut saat ini dibawa oleh CIMENG. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar jam 10.00 wita terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON menelfon terdakwa II menyatakan akan segera berangkat ke Bali menumpang pesawat dari Jakarta. Sekitar jam 18.00 wita (hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018) terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON menelfon terdakwa II menyatakan sudah sampai di bandara Ngurah

Hal 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rai Bali dan minta untuk dijemput. Selanjutnya terdakwa II menjemputnya dengan mengendarai Sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE. Sekitar jam 21.00 wita (hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018) terdakwa II membonceng terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON dan CIMENG menuju kompleks GWK Ungasan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario. Dalam perjalanan menuju GWK, terdakwa II, terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON dan CIMENG membagi tugas yang mana terdakwa II akan mengambil HP yang berada di tas, terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON mengambil HP yang ada di saku celana sedangkan CIMENG bertugas memegang barang setelah berhasil diambil dari pemiliknya selanjutnya menyimpan di bawah jok motor. Setibanya di parkiran GWK, terdakwa II memarkir sepeda motor di parkiran atas dekat tempat penukaran tiket. Selanjutnya terdakwa II, CIMENG dan terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON membeli tiket masuk dari calo. Setelah membeli tiket, terdakwa II, CIMENG dan terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON masuk ke area panggung Djakarta Warehouse project. Sekitar jam 00.30 wita (hari Minggu tanggal 09 Desember 2018) saat itu penonton sudah sangat ramai dan ada yang oleng-oleng selanjutnya terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON mendekati seorang laki-laki yang sepertinya sudah mabuk dan langsung berdiri di sebelah kiri laki-laki tersebut selanjutnya saat posisi sama-sama berdiri dan berjoget (goyang) dengan cepat terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON memasukkan tangan kanannya ke saku kiri depan laki-laki tersebut dan mengambil satu unit HP Samsung Note 9 warna biru metaik, kemudian HP tersebut diserahkan kepada terdakwa II yang sudah menunggu di belakang, dan tidak lama terdakwa II pegang terdakwa II langsung serahkan kepada CIMENG yang sudah menunggu dibelakang terdakwa II. CIMENG kemudian berjalan membawa HP tersebut ke parkiran untuk disimpan di dalam jok sepeda motor. Sekitar sepuluh menit kemudian CIMENG kembali ke area panggung. Mengetahui CIMENG telah kembali terdakwa II kemudian memberikan kode kepada terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON untuk beraksi lagi. Selanjutnya terdakwa I

Hal 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON kembali mendekati seorang penonton laki-laki yang HPnya disimpan di saku celana kiri depan dan terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON berdiri di sisi kiri sejajar dengan laki-laki tersebut. Begitu laki-laki tersebut lengah terdakwa I MUHAMAD RIDWAN langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam saku celana kiri depan dan dengan cepat langsung mengambil HP jenis Iphone XS MAX warna gold kemudian langsung mengover (menyerahkan) kepada terdakwa II selanjutnya terdakwa II serahkan kepada CIMENG untuk disimpan di bawah jok motor. Sekitar jam 03.00 wita acara telah berakhir sehingga terdakwa II bersama terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON dan CIMENG memutuskan untuk kembali ke penginapan.

Dalam perjalanan menuju parkiran, CIMENG berjalan paling belakang. Setibanya di parkiran, terdakwa II langsung naik di atas sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE dan diikuti dibelakang oleh terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON, saat itulah terdakwa II dihentikan oleh laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian. Kepada terdakwa II petugas Polisi menanyakan perihal keberadaan Iphone XS MAX warna gold, mendengar hal tersebut terdakwa II langsung membuka Jok motor dan menunjukkan Iphone XS MAX warna gold dan HP Samsung Note 9 di dalam jok. Selanjutnya terdakwa II bersama dengan terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON diamankan ke Polsek Kuta Selatan

- Bahwa terdakwa II mengenali barang bukti berupa satu unit HP Samsung Note 9 warna metalik biru memori 512 GB dan satu unit Iphone XS MAX warna gold yang diperlihatkan, yang mana merupakan HP milik pengunjung Djakarta Warehouse Project yang berhasil terdakwa II ambil bersama terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON dan CIMENG tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terdakwa II mengenali barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE yang diperlihatkan pemeriksa yang mana merupakan sepeda motor yang telah terdakwa II sewa di Kuta untuk digunakan mencuri HP di event Djakarta Warehouse Project GWK.

Hal 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II tidak tahu pasti berapakah kerugian materil yang dialami pemilik HP akibat Hpnya yang telah terdakwa II curi.
- Bahwa terdakwa II tidak mempunyai saksi yang meringankan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dipersangkakan terhadap terdakwa II saat ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Samsung Note 9 warna biru metalik

Dikembalikan kepada saksi FELIX PRILIANTO KURNIAWAN

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012, nomor Polisi DK 2976 DE, warna biru putih beserta satu lembar STNK dan sebuah kunci kontak

Dikembalikan kepada I WAYAN GEDE SUARDIKA

- 1 (satu) unit Iphone Xs Max warna Gold

Dikembalikan kepada saksi MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar jam 00.30 wita di area panggung Djakarta Warehouse Project komplek Garuda Wisnu Kencana, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Adapun teman terdakwa II yang mengambil barang milik orang lain bersama terdakwa I bernama MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON dan CIMENG ,dan terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON saat ini sudah diaman petugas Kepolisian bersama-sama dengan terdakwa II sedangkan CIMENG berhasil kabur dan tersangka tidak mengetahui keberadaannya saat ini.
- Bahwa adapun barang milik orang lain yang telah terdakwa II ambil bersama terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON dan CIMENG yaitu Hp Samsung Note 9 warna biru metalik dan satu unit Iphone XS MAX warna gold.
- Bahwa terdakwa II bersama terdakwa I MUHAMAD RIDWAN dan CIMENG mengambil HP Samsung Note 9 dan satu unit Iphone XS MAX warna gold tersebut dengan mudah yakni pada saat pemilik HP sedang fokus berjoget terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI

Hal 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMRON mendekat dan menyenggol badan pemilik HP selanjutnya saat senggolan tersebut terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON langsung memasukkan tangan kanannya ke saku celana depan kiri pemilik HP dan mengambil HP, setelah berhasil mengambil HP, terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON langsung menyerahkan HP tersebut kepada terdakwa II, kemudian terdakwa II menyerahkan kepada CIMENG selanjutnya CIMENG membawa ke parkiran sepeda motor dan disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Vario DK 2976 DE warna biru putih

- Bahwa terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON, dan terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO serta CIMENG (DPO) secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Note 9 warna biru metalik dan 1 (satu) unit Iphone Xs Max warna Gold, pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar jam 00.30 wita di areal panggung Djakarta Warehouse Project X Komplek Garuda Wisnu Kencana, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dimana sebelumnya sudah ada pembagian tugas antara mereka

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dalam Dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Telah mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Hal 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

1. Barang Siapa;

Yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan para terdakwa yaitu **terdakwa I MUHAMAD RIDWAN** alias AJI IMRON **dan terdakwa II HERMANSYAH** alias KARSO yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan selama dalam persidangan telah dibacakan mengenai identitas, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya; Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi

2. Telah mengambil barang sesuatu;

Yang dimaksud dengan “**telah mengambil**” disini adalah bahwa delik pencurian dianggap telah selesai jika pelaku telah melakukan perbuatan “mengambil” atau setidaknya-tidaknya ia sudah memindahkan suatu barang dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan “**barang**” adalah segala sesuatu baik yang yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Dalam perkembangannya pengertian barang ini juga meliputi barang-barang non ekonomis (HR 28 April 1930).

Bahwa sesuai fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta barang bukti sendiri diperoleh keterangan bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar jam 00.30 wita di areal panggung Djakarta Warehouse Project X Komplek Garuda Wisnu Kencana, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON, dan terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO serta CIMENG (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Note 9 warna biru metalik dan 1

Hal 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps



(satu) unit Iphone Xs Max warna Gold, tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya FELIX PRILIANTO KURNIAWAN dan MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG.;

Dengan demikian unsur **“Telah mengambil barang sesuatu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi serta petunjuk diketahui bahwa 1 (satu) unit HP Samsung Note 9 warna biru metalik dan 1 (satu) unit Iphone Xs Max warna Gold, adalah barang yang terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON, dan Terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO serta CIMENG (DPO diambil pada hari hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar jam 00.30 wita di areal panggung Djakarta Warehouse Project X Komplek Garuda Wisnu Kencana, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung adalah seluruhnya milik FELIX PRILIANTO KURNIAWAN dan MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG;

Dengan demikian unsur **“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** disini maksudnya adalah bahwa pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud ingin memiliki barang tersebut. Sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yaitu tanpa sesuatu hak ia telah mengambil barang tersebut dan bertentangan dengan hak orang lain

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri serta petunjuk diketahui bahwa terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON, dan terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO serta CIMENG (DPO telah mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Note 9 warna biru metalik dan 1 (satu) unit Iphone Xs Max warna Gold, dimana hal tersebut terdakwa lakukan dengan maksud untuk memiliki barang dengan tanpa seijin pemiliknya. yaitu saksi FELIX PRILIANTO KURNIAWAN dan saksi MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG.

Hal 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Dps



Dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta petunjuk dan barang bukti sendiri diketahui bahwa, terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON, dan terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO serta CIMENG (DPO) secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Note 9 warna biru metalik dan 1 (satu) unit Iphone Xs Max warna Gold, pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar jam 00.30 wita di areal panggung Djakarta Warehouse Project X Komplek Garuda Wisnu Kencana, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dimana sebelumnya sudah ada pembagian tugas antara mereka

Dengan demikian unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

7. Dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta petunjuk dan barang bukti sendiri diketahui bahwa, terdakwa I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON, dan terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO serta CIMENG (DPO) secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Note 9 warna biru metalik, pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar jam 00.30 wita di areal panggung Djakarta Warehouse Project X Komplek Garuda Wisnu Kencana, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung lalu sepuluh menit kemudian mengambil 1 (satu) unit Iphone Xs Max warna Gold di tempat yang sama.

Dengan demikian unsur “dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Hal 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan paraTerdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit HP Samsung Note 9 warna biru metalik

Dikembalikan kepada saksi FELIX PRILIANTO KURNIAWAN

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012, nomor Polisi DK 2976 DE, warna biru putih beserta satu lembar STNK dan sebuah kunci kontak

Dikembalikan kepada I WAYAN GEDE SUARDIKA

- 1 (satu) unit Iphone Xs Max warna Gold

Dikembalikan kepada saksi MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- ParaTerdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- ParaTerdakwa belum menikmati hasilnya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP J0 pasal 64 ayat (1) KYHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I MUHAMAD RIDWAN alias AJI IMRON dan terdakwa II HERMANSYAH alias KARSO**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing –masing selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung Note 9 warna biru metalik
Dikembalikan kepada saksi FELIX PRILIANTO KURNIAWAN
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 Tahun 2012, nomor Polisi DK 2976 DE, warna biru putih beserta satu lembar STNK dan sebuah kunci kontak
Dikembalikan kepada I WAYAN GEDE SUARDIKA
 - 1 (satu) unit Iphone Xs Max warna Gold

Dikembalikan kepada saksi MARTIN GABRIEL HOW WEI CHONG

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing –masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin , tanggal 22 April 2019, oleh kami I Ketut Kimiarsa . S.H . selaku Hakim Ketua, I Wayan Kawisda . S.H ., M.Hum dan Sri Wahyuni Ariningsih, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim

Hal 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh A.A.Ayu Anom Puspadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Bunga Ronifia Fariyah, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum

I Ketut Kimiarsa, S.H.

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

A.A.Ayu Anom Puspadi, S.H

Catatan :

Hal 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari ini : Rabu , tanggal 24 April 2019 ,
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima baik
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 April 2019,
Nomor : 194 / Pid B /2019/ PN. Dps;

Panitera Pengganti,

A. A. Ayu Anom Puspadi , SH.

Hal 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 194/Pid.B/2019PN Dps



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)